



## PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Trans Papua KM. 4 Email : dpmptsp.kab.bovendigoel@oss.go.id KodePos : 99663

#### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 421.3/01/PSPSMP/DPMPTSP/II/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  4. Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boven Digoel.
- Memperhatikan :
- a. Surat Permohonan Tanggal 27 Januari 2022;
  - b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digoel Nomor 800/6891/P7K/VII/2021 Tanggal 14 Februari 2022.

#### MENGIZINKAN

- Kepada :
- Nama : PAULUS ALLOLINGGI  
Pemilik/Penanggungjawab  
Alamat : Kampung Osso Mindiptana  
Pemilik/Penanggungjawab
- Untuk :
- Mendirikan Sekolah Menengah Pertama
1. Nama Instansi/Yayasan :  
2. NPWP :  
3. Nama : Sekolah Menengah Pertama ( SMP)  
Satuan Pendidikan Negeri Iniyandit
  4. Alamat : Kampung Langgoan Distrik Iniyandit  
Satuan Pendidikan
  5. Status Akreditasi : -
  6. Berlaku s/d tanggal : 27 Januari 2025

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemegang Izin wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional Satuan Pendidikan secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digoel;
3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbaharui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir.



4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagai mana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tanah Merah  
Pada Tanggal : 17 Februari 2022



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**DJUKMARIAN, S.STP**

19760722 199511 1 002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Surat Izin ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi iOTENTIK BPPT RI sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.